



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 05 / Pdt.P / 2012 / PN.WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

**NGABI MARAMBA NDIMA** : Umur 46 Tahun, tanggal lahir 31 Desember 1966, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Rt.004/RW. 002 Kelurahan Pambotanjara Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Juni 2012 dibawah register Nomor : 05 / Pdt.P / 2012 / PN.WNP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

-

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 1991 Pemohon telah menikah dengan YULIANA MORA HUDA;-----  
---
- Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu  
:----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 FENINA RAMBU ANA LODU, Perempuan yang lahir pada tanggal 18 Februari 1992;-----
- 2 JENRI RAMBU ARILODU, Perempuan yang lahir pada tanggal 14 Januari 1994;----
- 3 ERVINA RAMBU ATALODU, Perempuan yang lahir pada tanggal 16 Februari 1996;-----
- 4 NOVITA RAMBU MBITU, Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2001;---
- 5 MINSEL RAMBU MUNI, Perempuan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2006;-----
- 6 YUMALDI UMBU LODU, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Juli 2007;-----
  - Bahwa anak-anak Pemohon hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran yakni :  
-----
- 1 NOVITA RAMBU MBITU, Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2001;---
- 2 MINSEL RAMBU MUNI, Perempuan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2006;-----
- 3 YUMAKDI UMBU LODU, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Juli 2007;-----
  - Bahwa berhubun Olah Raga Siswa Nasional yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dimana salah satu syarat utamanya sebagai peserta adalah Akta Kelahiran Anak;-----
  - Bahwa oleh karena Akta Kelahiran adalah salah satu syarat utama maka Pemohon sudah mengurusnya pada instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;-----
  - Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur akan tetapi Pemohon belum bisa memperoleh Akta Kelahiran tersebut oleh karena kehabisan blanko Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;-----
  - Bahwa oleh karena kehabisan blanko Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sehingga Pemohon belum bisa memperoleh Akta Kelahiran anak khususnya untuk anak kami yang bernama NOVITA RAMBU MBITU yang termasuk dari salah satu peserta kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional tersebut yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa oleh karena sesuai petunjuk dari panitia pelaksana kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur yakni sebagai pengganti Akta Kelahiran anak yang akan ikut Kegiatan tersebut adalah berupa Penetapan Pengadilan Negeri setempat;-----
- Bahwa karena anak Pemohon adalah salah satu peserta Olimpaide Olah Raga Siswa Nasional yang telah lulus seleksi dan akan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut ke tingkat propinsi maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama NOVITA RAMBU MBITU adalah anak sah dari hasil perkawinan dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama YULIANA MORA HUDA yang lahir di Pambotanjara tanggal 1 Nopember 2001;-----

- Bahwa untuk melengkapi permohonan para Pemohon maka bersama ini Para Pemohon

lampirkan :-----  
-----

- 1 Foto Copy Akta Kelahiran;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;-----
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga;-----
- 4 Foto Copy Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Desa Pambotanjara;-----
- 5 Foto Copy Bulu Raport;-----
- 6 Foto Copy Surat Keterangan Kehabisan blanko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon sekali lagi memohon kepada Bapak kiranya berkenan menerima serta memeriksa permohonan ini dan berkenan pula Bapak memberikan Putusan / Penetapan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu tentang kelahiran seorang anak yang bernama **NOVITA RAMBU MBITU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pambotanjara, pada tanggal 1 Nopember 2001, anak ke IV yang lahir dari perkawinan Pemohon **NGABI MARAMBA NDIMA** dengan **YULIANA MORA HUDA**;-----
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya itu telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5311013112660012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sumba Timur tertanggal 26 Maret 2012 selanjutnya disebut Bukti P.1;-----
- 2 Foto Copy Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Desa Pambotanjara Nomor 04/SKK/PBJ/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 selanjutnya disebut Bukti P.2;-----
- 3 Foto Copy Akta Perkawinan No. 70/AP/CS/III/ST/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 30 Maret 1991 selanjutnya disebut Bukti P.3;-----
- 4 Foto Copy Surat Keterangan Kehabisan blanko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur 478.2/521/Disduk & Capil / V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 selanjutnya disebut Bukti P. 4;-----
- 5 Foto Copy Bulu Raport atas nama NOVITA RAMBU MBITU, selanjutnya disebut Bukti P.5;-----
- 6 Foto Copy Kartu Keluarga Mo. 5311011705100008 atas nama NGABI MARAMBA NDIMA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sumba Timur tanggal 18 Januari 2011 selanjutnya disebut Bukti P.6;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti foto copy surat tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula dibubuhi materai yang cukup maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon di depan persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Kepercayaan Marapu yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Saksi **RETANG DETA LUNGGI**;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama NOVITA belum mempunyai Akta Kelahiran dan bahwa Pemohon sudah mengupayakan agar anak itu memperoleh Akta Kelahiran namun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kehabisan blanko Akta Kelahiran;-----
- Bahwa sekarang ini, anak NOVITA membutuhkan Akta Kelahiran sebab akan tersebut akan mengikuti Olimpiade Olah raga di Kupang dengan persyaratan harus ada Akta Kelahiran;-----
- Bahwa benar anak NOVITA adalah anak Pemohon dengan YULIANA MORA HUDA dan saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;-----
- Bahwa antara Pemohon dan YULIANA MORA HUDA terikat tali perkawinan yang sah;-
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan Anak NOVITA adalah anak keempat;-----
- Bahwa setelah anak NOVITA lahir, Pemohon sebagai orang tuanya lupa mendaftarkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sumba Timur;

- Saksi **LUNGGI TARAKEDU**;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan namun sudah jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama NOVITA belum mempunyai Akta Kelahiran dan bahwa Pemohon sudah mengupayakan agar anak itu memperoleh Akta Kelahiran namun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kehabisan blanko Akta Kelahiran;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang ini, anak NOVITA membutuhkan Akta Kelahiran sebab akan tersebut akan mengikuti Olimpiade Olah raga di Kupang dengan persyaratan harus ada Akta Kelahiran;-----
- Bahwa benar anak NOVITA adalah anak Pemohon dengan YULIANA MORA HUDA dan saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;-----
- Bahwa antara Pemohon dan YULIANA MORA HUDA terikat tali perkawinan yang sah;-
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan Anak NOVITA adalah anak keempat;-----
- Bahwa setelah anak NOVITA lahir, Pemohon sebagai orang tuanya lupa mendaftarkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sumba Timur;

• Drs.

NGABI

NGGABA;-----

- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Catatan Sipil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa yang dihadapi Pemohon adalah masalah ketiadaan blanko Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2010, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur telah kehabisan blanko akta kelahiran sebab permintaan sudah mencapai 44.000 (empat puluh empat ribu) sedangkan pada waktu itu hanya tersedia belasan ribu blanko akta kelahiran saja sehingga sisanya belum bisa terlayani hingga sekarang ini;----
- Bahwa blanko akta kelahiran itu sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa segala dokumentasi diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pembiayaan melalui DAA daerah;-----
- Bahwa selama ini karena pembiayaan dari Pemda Sumba Timur sangat terbatas maka pembuatan blanko akta kelahiran pun tertunda;-----
- Bahwa karena DPA tahun 2012 baru akan cair pada bulan Juli s/d September 2012 maka pada saat itu pembuatan akta kelahiran baru dapat dilaksanakan;-----
- Bahwa dalam pembuatan DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah dimintakan akta kelahiran sebanyak 72.000,- (tujuh puluh dua ribu) namun hingga saat ini baru terlayani 59.000 (lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan

ribu)

blanko

akta

kelahiran;-----

-----

Menimbang bahwa setelah mengajukan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon penetapan;-----

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu dapat mengeluarkan penetapan mengenai akta kelahiran atas anak NOVITA RAMBU MBITU lahir di Palindi tanggal 1 Nopember 2001;-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan agar melalui penetapan Pengadilan Waingapu dapat dibuatkan akta kelahiran anak NOVITA RAMBU MBITU;-----

Menimbang bahwa telah terbukti di persidangan melalui keterangan para Saksi dan bukti P. 1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P. 6 bahwa anak NOVITA RAMBU MBITU adalah anak kandung Pemohon dengan YULIANA MORA HUDA yang telah menikah secara sah menurut agama dan negara pada tanggal 30 Maret 1991 maka dalil pertama, kedua dan ke delapan Pemohon haruslah diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa telah terungkap pula berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti P. 2, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P. 6 bahwa anak NOVITA RAMBU MBITU terlahir sebagai anak keempat dari Pemohon dan YULIANA MORA HUDA dan hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran sebab Pemohon sebagai orang tuanya telah lalai mengupayakannya sehingga dengan demikian dalil ketiga Pemohon haruslah dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----



Menimbang bahwa terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang dikuatkan oleh bukti P.2, bukti P.4 bahwa upaya untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak NOVITA RAMBU MBITU ini telah Pemohon upayakan melalui program pemutihan akta kehiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur namun tidak dapat terlaksana sebab blanko akta kelahiran yang tersedia di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur habis sehingga dengan demikian maka dalil kelima dan keenam Pemohon haruslah dapat diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa terbukti berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa sekarang ini anak NOVITA RAMBU NDIMA telah terpilih untuk mengikuti Olimpiade olah raga Siswa Nasional yang akan diadakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sumba Timur dengan persyaratan harus memiliki akta kelahiran sehingga dengan demikian maka dalil ke empat Pemohon haruslah diterima dan menjadi dalil tetap adanya;----

Menimbang bahwa terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa walaupun tidak dapat terlayani untuk membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur karena blanko akta kelahiran kosong namun atas petunjuk Panitia Olimpiade tersebut, penetapan pengadilan mengenai akta kelahiran anak NOVITA RAMBU MBITU dapat dipergunakan sebagai pengganti akta kelahiran yang belum dapat diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sehingga dengan demikian maka dalil ketujuh Pemohon haruslah diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-

Menimbang bahwa mengenai akta kelahiran itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak harus emmpunyai identitas diri sejak kelahirannya dan bahwa identitas itu tertuang dalam akta kelahiran maka dengan demikian anak NOVITA RAMBU MBITU juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai identitasnya;-----

Menimbang bahwa karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 32 Ayat (2) mengisyaratkan pembuatan akta kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri maka permohonan Pemohon agar anak NOVITA RAMBU MBITU yang lahir pada tanggal 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001 tersebut adalah telah bersesuaian dengan ketentuan tersebut diatas dan oleh karenanya permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh dalil permohonan Pemohon dan karena permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak NOVITA RAMBU MBATU serta tidak pula bertentangan dengan hukum yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon pribadi maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Pasal 32 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohona untuk seluruhnya;-----
- 2 Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu tentang kelahiran seorang anak yang bernama **NOVITA RAMBU MBITU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pambotanjara, pada tanggal 1 Nopember 2001, anak ke IV yang lahir dari perkawinan Pemohon **NGABI MARAMBA NDIMA** dengan **YULIANA MORA HUDA**;-----
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh ANGELIKY

**HANDAJANI DAY, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUSTINA NGONGO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;-----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**JUSTINA NGONGO**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H.**

## Rincian biaya

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bea Materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

---

Total Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)